



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2022/PA. LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Wqddqwd Binti Wqddqwd, NIK: 1asdas002, Tempat /Tanggal Lahir Cilacap 15 Juli 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat tinggal Blok D1, Dusun II Desa Wqddqwd Kecamatan Wqddqwd, Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amirul Mukminin, SH Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **AMIRUL MUKMININ, SH & Rekan** yang berkantor dan alamat di Jl Lintas Sumatera Km 27 Rt 05 Kelurahan Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register nomor 35/SK/II/2022/PA.LLG tanggal 10 Januari 2022, sebagai **Penggugat;**

Lawan

Wqddqwd Bin Wqddqwd, NIK: 1scas02, Tempat /Tanggal Lahir Cilacap 06 Juli 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat tinggal Blok D1, Dusun II Desa Wqddqwd Kecamatan Wqddqwd, Kabupaten Musi Rawas, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 13 Putusan nomor 50/Pdt.G/2022/PA.LLG



Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 07 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register perkara nomor 50/Pdt.G/2022/PA.LLG tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 05 April 2006 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam , Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wqdqwd , Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No : 165/II/V/2006 tertanggal 05 April 2006
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat Tinggal di kediaman Orang Tua Penggugat
3. Bahwa selama masa perkawinan , Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak yang bernama :
 - asasd , Perempuan, Lahir di Musi Rawas Tanggal 11 Juli 2007
 - sadasd , Perempuan Lahir di Musi Rawas Tanggal 27 Januari 2015
4. Bahwa Kebahagiaan yang dirasakan Penggugat hanya berlangsung selama 14 Tahun setelah menikah, Kemudian sering terjadi Perselisihan / pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak ada lagi kesepahaman dalam berumah tangga dan sering bertengkar mulut dan sering berkata kasar kepada Penggugat
 - Bahwa Tergugat Malas Bekerja sehingga kebutuhan ekonomi mejadi kesulitan
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga

Halaman 2 dari 13 Putusan nomor 50/Pdt.G/2022/PA.LLG



5. Bahwa Puncak dari percekcoan anantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 05 bulan 01 tahun 2021 dimana Penggugat Telah pergi dari rumah nya dan tidak pernah kembali sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri **selama kurang lebih 1 (Satu) tahun berpisah** dan tidak ada lagi komunikasi

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sangat sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah , wa rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik di putuskan karena perceraian

7. Bahwa sejak berpisah Rumah bahwa tergugat tidak lagi memberi Nafkah /Lahir Maupun batin sebagaimana layaknya kewajiban suami istri

8. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam , sehingga berdasarkan Hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas , maka dengan ini Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq majelis Hakim Yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di periksa dan di adili , selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat(WQDQWD BIN WQDQWD) terhadap Penggugat (WQDQWD BINTI WQDQWD)
3. Membebaskan biaya perkara seususai Hukum;

Halaman 3 dari 13 Putusan nomor 50/Pdt.G/2022/PA.LLG



SUBSIDER :

Atau Apabila Pengadilan Agama Lubuklinggau berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 50/Pdt.G/2021/PA.LLG dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor asd yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wqdqwd , Kabupaten Musi Rawas, pada tanggal 05 April 2006 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, bukti P;

B. Saksi-saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan nomor 50/Pdt.G/2022/PA.LLG



1. sacascsa, tanggal lahir 19 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Rejo Sari, Desa Rejosari, Wqdqwd , Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Orang Tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. sadasd, tanggal lahir 19 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rejo Sari, Desa Rejosari, Wqdqwd , Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Orang Tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat

Halaman 5 dari 13 Putusan nomor 50/Pdt.G/2022/PA.LLG



dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak mengetahui sebabnya;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor 50/Pdt.G/2021/PA.LLG yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 6 dari 13 Putusan nomor 50/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 165/II/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wqdqwd , Kabupaten Musi Rawas, pada tanggal 05 April 2006 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 05 April 2006, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah

Halaman 7 dari 13 Putusan nomor 50/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wqdqwd, Kabupaten Musi Rawas, olehnya itu Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa Kebahagiaan yang dirasakan Penggugat hanya berlangsung selama 14 tahun setelah menikah, kemudian sering terjadi perselisihan / pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat dan Penggugat tidak ada lagi kesepakatan dalam berumah tangga dan sering bertengkar mulut dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi menjadi kesulitan;
- Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;
- Puncak dari perpecahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 05 bulan 01 tahun 2021, Penggugat Telah pergi dari rumah nya dan tidak pernah kembali sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 (Satu) tahun berpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya

Halaman 8 dari 13 Putusan nomor 50/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa kedua saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, dan telah ada upaya mendamaikan atau merukunkan dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wqdqwd ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
4. Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dari keluarga sudah ada, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 13 Putusan nomor 50/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan antara satu dengan yang lain tidak ada komunikasi merupakan tanda atau pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sediakala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

Halaman 10 dari 13 Putusan nomor 50/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ عَلَيَّتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء الفسـد مقدم علي جلب المصلح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

Halaman 11 dari 13 Putusan nomor 50/Pdt.G/2022/PA.LLG



gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Wqdaqwd Bin Wqdaqwd**) terhadap Penggugat (**Wqdaqwd Binti Towi Arjo**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (*lima ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Mirwan, S. HI. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Syahrin Mubarak, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM TUNGGAL

Mirwan, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 Putusan nomor 50/Pdt.G/2022/PA.LLG



PANITERA PENGANTI,

Syahrin Mubarak, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran :	
	Rp30.000,00	
2.	Biaya ATK :	
	Rp50.000,00	
3.	Biaya Panggilan :	
	Rp450.000,00	
4.	Biaya PNPB Panggilan	
	: Rp20.000,00	
5.	PNBP Surat Kuasa:	Rp10.000,00
6.	Redaksi :	
	Rp10.000,00	
7.	Meterai :	
	<u>Rp10.000,00</u>	
Jumlah	Rp580.000, 00	

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah);